

USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR IKATAN AKUNTAN INDONESIA TAHUN 2022

MUKADIMAH

Bahwa Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka adalah kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia untuk berdarmabakti sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing dalam Pembangunan Nasional.

Bahwa pembinaan dan pengembangan profesi akuntan akan meningkatkan pengabdian profesi ini dalam Pembangunan Nasional yang pada hakekatnya adalah Pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan Pembangunan Masyarakat Indonesia.

Bahwa dalam rangka pembinaan tersebut perlu adanya wadah yang mewakili profesi akuntan secara keseluruhan, menetapkan standar kualitas, mengembangkan dan menegakkan kode etik, memelihara martabat dan kehormatan, membina moral dan integritas yang tinggi, menciptakan kepercayaan atas hasil kerja akuntan, dan wadah untuk komunikasi, konsultasi, koordinasi serta usaha-usaha bersama lain yang diperlukan.

Bahwa Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 1957 untuk waktu tidak tertentu, dengan tujuan pendirian untuk membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan, dan mempertinggi mutu pekerjaan akuntan.

Bahwa sebagai salah satu pendiri dan anggota International Federation of Accountants serta ASEAN Federation of Accountants, IAI memiliki komitmen untuk melayani kepentingan publik dengan mengacu kepada standar internasional yang berkualitas tinggi, membangun organisasi profesi akuntan profesional yang kuat dan praktik keprofesian berkualitas tinggi, serta menyuarakan kepentingan publik, demi mencapai tujuan pendirian IAI.

Menyadari akan hal-hal tersebut di atas, maka dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa para akuntan Indonesia bersatu dalam wadah organisasi yang berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar IAI.

USULAN PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR IKATAN AKUNTAN INDONESIA TAHUN 2022

ANGGARAN DASAR TAHUN 2018	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN ANGGARAN DASAR TAHUN 2022
BAB I NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU		BAB I NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU
Pasal 1		Pasal 1
(1) Organisasi ini bernama Ikatan Akuntan Indonesia yang selanjutnya disebut IAI.		(1) Organisasi ini bernama Ikatan Akuntan Indonesia yang selanjutnya disebut IAI.
	Mencantumkan bentuk badan hukum IAI sesuai ketentuan peraturan perundangan.	(2) Organisasi ini berbentuk badan hukum perkumpulan.
(2) Sebutan IAI dalam Bahasa Inggris adalah <i>Institute of Indonesia Chartered Accountants</i> .		(3) Sebutan IAI dalam bahasa Inggris adalah Institute of Indonesia Chartered Accountants.
	Mempertegas kedudukan IAI berada di Jakarta.	(4) IAI berkedudukan di Jakarta.
(3) IAI didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 1957 untuk waktu yang tidak ditentukan.		(5) IAI didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 1957 untuk waktu yang tidak ditentukan.
BAB II STATUS DAN KEDAULATAN		BAB II STATUS DAN KEDAULATAN
Pasal 2		Pasal 2
IAI adalah organisasi profesi yang beranggotakan perseorangan yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan yang diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.	Memperjelas kriteria anggota IAI yaitu memiliki latar belakang pendidikan atau sertifikasi akuntansi.	IAI adalah organisasi profesi akuntan profesional yang beranggotakan perseorangan yang berlatar belakang pendidikan akuntansi dan/atau memiliki sertifikasi di bidang akuntansi yang dilaksanakan atau diakui IAI, dan telah memenuhi persyaratan keanggotaan yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 3		Pasal 3
Kedaulatan tertinggi organisasi ada pada anggota dan dilaksanakan sepenuhnya dalam Kongres.		Kedaulatan tertinggi organisasi ada pada anggota dan dilaksanakan sepenuhnya dalam Kongres.

ANGGARAN DASAR TAHUN 2018	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN ANGGARAN DASAR TAHUN 2022
BAB III AZAS DAN SIFAT		BAB III AZAS DAN SIFAT
Pasal 4		Pasal 4
IAI berasaskan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945.		IAI berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal 5		Pasal 5
IAI bersifat bebas dan tidak terikat pada perkumpulan apapun.	Penyesuaian sifat keorganisasian yang merujuk pada keanggotaan IAI sebagai salah satu pendiri dan anggota IFAC dan AFA.	IAI adalah organisasi profesi akuntan profesional yang bersifat independen dan nirlaba.
BAB IV VISI DAN MISI		BAB IV VISI DAN MISI
Pasal 6 Visi IAI		Pasal 6 Visi
Visi IAI adalah menjadi organisasi profesi terdepan dalam pengembangan pengetahuan dan praktik akuntansi, manajemen bisnis dan publik, yang berorientasi pada etika dan tanggung jawab sosial, serta lingkungan hidup dalam perspektif nasional dan internasional.		Visi IAI adalah menjadi organisasi profesi terdepan dalam pengembangan pengetahuan dan praktik akuntansi, manajemen bisnis dan publik, yang berorientasi pada etika dan tanggung jawab sosial, serta lingkungan hidup dalam perspektif nasional dan internasional.
Pasal 7 Misi IAI		Pasal 7 Misi
Misi IAI adalah: a. memelihara integritas, komitmen, dan kompetensi anggota dalam pengembangan manajemen bisnis dan publik yang berorientasi pada etika, tanggung jawab, dan lingkungan hidup;		Misi IAI adalah: a. memelihara integritas, komitmen, dan kompetensi anggota dalam pengembangan manajemen bisnis dan publik yang berorientasi pada etika, tanggung jawab, dan lingkungan hidup;
b. mengembangkan pengetahuan dan praktik bisnis, keuangan, asurans, non asurans dan akuntansi bagi masyarakat; dan		b. mengembangkan pengetahuan dan praktik bisnis, keuangan, asurans, non-asurans dan akuntansi bagi masyarakat; dan

ANGGARAN DASAR TAHUN 2018	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN ANGGARAN DASAR TAHUN 2022
c. berpartisipasi aktif di dalam mewujudkan <i>good governance</i> melalui upaya organisasi yang sah dan dalam perspektif nasional dan internasional.		c. berpartisipasi aktif dalam mewujudkan <i>good governance</i> melalui upaya organisasi yang sah dan dalam perspektif nasional dan internasional.
BAB V MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI		BAB V MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI
Pasal 8		Pasal 8
(1) IAI bermaksud menghimpun potensi akuntan Indonesia untuk menjadi penggerak pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.		(1) IAI bermaksud menghimpun potensi akuntan Indonesia untuk menjadi penggerak pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
(2) IAI bertujuan mengembangkan dan mendayagunakan potensi akuntan Indonesia sehingga terbentuk suatu cipta dan karya akuntan Indonesia untuk didarmabaktikan bagi kepentingan bangsa dan negara.		(2) IAI bertujuan mengembangkan dan mendayagunakan potensi akuntan Indonesia sehingga terbentuk suatu cipta dan karya akuntan Indonesia untuk didarmabaktikan bagi kepentingan bangsa dan negara.
(3) IAI berfungsi sebagai wadah komunikasi yang menjembatani berbagai latar belakang tugas dan bidang pengabdianya untuk menjalin kerjasama yang bersifat sinergi secara serasi, seimbang, dan selaras.		(3) IAI berfungsi sebagai wadah komunikasi yang menjembatani berbagai latar belakang tugas dan bidang pengabdianya untuk menjalin kerjasama yang bersifat sinergi secara serasi, seimbang, dan selaras.
BAB VI KODE ETIK DAN STANDAR PROFESI		BAB VI KODE ETIK, STANDAR PROFESI, DAN SERTIFIKASI AKUNTAN PROFESIONAL
Pasal 9 Kode Etik		Pasal 9 Kode Etik
(1) Kode Etik IAI adalah aturan perilaku etika akuntan dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya.		(1) Kode etik IAI adalah aturan perilaku etika akuntan dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya.

ANGGARAN DASAR TAHUN 2018	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN ANGGARAN DASAR TAHUN 2022
(2) Kode Etik IAI meliputi: a. prinsip etika akuntan; b. aturan etika akuntan; dan c. interpretasi aturan etika akuntan.	Kode etik IAI mengalami penyesuaian sesuai dengan kode etik akuntan profesional yang berlaku internasional sehingga penjabaran isi kode etik diatur di Peraturan Organisasi.	Ayat (2) dihapus
(3) Kode Etik IAI dirumuskan oleh Badan yang khusus dibentuk untuk tujuan tersebut oleh Dewan Pengurus Nasional.		(2) Kode etik IAI dirumuskan oleh Dewan yang khusus dibentuk untuk tujuan tersebut oleh Dewan Pengurus Nasional.
(4) Kode Etik IAI mengikat seluruh anggota IAI.		(3) Kode etik IAI ditetapkan oleh Dewan Pengurus Nasional dan mengikat seluruh anggota IAI.
Pasal 10 Standar Profesi		Pasal 10 Standar Profesi
Standar Profesi IAI dirumuskan dan disahkan oleh Dewan yang khusus dibentuk untuk tujuan tersebut oleh Dewan Pengurus Nasional.		Standar profesi IAI dirumuskan dan disahkan oleh Dewan yang khusus dibentuk untuk tujuan tersebut oleh Dewan Pengurus Nasional.
		Pasal 11 Sertifikasi Akuntan Profesional
	Menambah pengaturan tentang ujian sertifikasi akuntan profesional.	(1) IAI menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan profesional untuk menghasilkan akuntan profesional anggota IAI yang memiliki kualifikasi profesional untuk menjalankan peran sebagai seorang akuntan profesional berupa kompetensi teknis, keahlian profesional, dan komitmen tinggi terhadap nilai-nilai etika dan perilaku profesional. (2) IAI menetapkan sebutan profesi dan menerbitkan sertifikat Chartered Accountant (CA) Indonesia sebagai kualifikasi akuntan profesional Indonesia yang mengacu kepada standar internasional.

ANGGARAN DASAR TAHUN 2018	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN ANGGARAN DASAR TAHUN 2022
		(3) Ujian sertifikasi akuntan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dan standar kompetensi yang dirumuskan dan disahkan oleh Dewan yang khusus dibentuk untuk tujuan tersebut oleh Dewan Pengurus Nasional.
BAB VII KEANGGOTAAN		BAB VII KEANGGOTAAN
Pasal 11		Pasal 12
(1) Anggota IAI terdiri dari: a. Anggota Utama; b. Anggota Madya; dan c. Anggota Muda.		(1) Anggota IAI terdiri dari: a. Anggota Utama; b. Anggota Madya; dan c. Anggota Muda.
(2) Ketentuan mengenai keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga		(2) Ketentuan mengenai keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB VIII SUSUNAN ORGANISASI		BAB VIII ORGAN IAI
Pasal 12		Pasal 13
(1) Susunan Organisasi IAI terdiri atas Dewan Pengurus Nasional, Majelis Kehormatan dan Dewan Penasihat.	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menambah organ Dewan Pengawas. • Untuk mendapat pengesahan perubahan AD ART IAI, Kemenkumham mensyaratkan adanya organ Dewan Pengawas. 	(1) Organ IAI terdiri atas: a. Kongres atau Kongres Luar Biasa; b. Dewan Pengurus Nasional; c. Dewan Pengawas; dan d. Dewan Penasihat.
(2) Dewan Pengurus Nasional IAI yang selanjutnya disingkat DPN adalah struktur kepengurusan di tingkat Nasional.		(2) Kongres atau Kongres Luar Biasa adalah pemegang kedaulatan tertinggi organisasi.

ANGGARAN DASAR TAHUN 2018	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN ANGGARAN DASAR TAHUN 2022
(3) DPN IAI mengorganisasi dan membawahi badan-badan dan alat kelengkapan kepengurusan, IAI Wilayah dan Kompartemen IAI.		(3) Dewan Pengurus Nasional yang selanjutnya disingkat DPN adalah struktur kepengurusan di tingkat nasional yang mengorganisasi dan membawahi IAI Wilayah, Kompartemen IAI, badan-badan, perangkat, dan alat kelengkapan kepengurusan.
(4) Majelis Kehormatan IAI yang selanjutnya disingkat MK adalah badan peradilan tingkat banding yang bertanggung jawab kepada Kongres.	Menambah pengertian Dewan Pengawas.	(4) Dewan Pengawas yang selanjutnya disingkat Dewas adalah Dewan yang mengawasi pelaksanaan keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa, dan menangani banding atas pemberian sanksi keanggotaan, serta bertanggungjawab kepada Kongres.
(5) Dewan Penasihat IAI yang selanjutnya disingkat DP adalah Dewan yang memberikan arahan dan nasihat kepada DPN IAI, serta bertanggung jawab kepada Kongres.	Menambah pengertian Dewan Penasihat.	(5) Dewan Penasihat yang selanjutnya disingkat DP adalah Dewan yang memberikan saran, arahan, nasihat, atau pertimbangan kepada Dewas dan DPN baik diminta atau tidak, serta bertanggung jawab kepada Kongres.
(6) Penjelasan dan ketentuan mengenai susunan organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.		(6) Penjelasan dan ketentuan mengenai organ IAI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 13		Pasal 14
(1) IAI Wilayah adalah struktur organisasi IAI di tingkat Daerah.	Mempertegas keberadaan IAI Wilayah pada level provinsi.	(1) IAI Wilayah adalah struktur organisasi IAI di tingkat provinsi.
(2) IAI Wilayah mengorganisasi seluruh anggota IAI di wilayah kerjanya.		(2) IAI Wilayah mengorganisasi seluruh anggota IAI di wilayah kerjanya.
Pasal 14		Pasal 15
Kompartemen IAI adalah bagian organisasi IAI yang bertugas mengelola aktivitas dalam rangka pelaksanaan program IAI berdasarkan klasifikasi latar belakang tugas dan bidang pengabdian anggota IAI.		Kompartemen IAI adalah bagian organisasi IAI yang bertugas mengelola aktivitas dalam rangka pelaksanaan program IAI berdasarkan klasifikasi latar belakang tugas dan bidang pengabdian anggota IAI.
Pasal 15		Pasal 16

ANGGARAN DASAR TAHUN 2018	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN ANGGARAN DASAR TAHUN 2022
Mekanisme dan susunan organisasi IAI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.		Mekanisme dan susunan organisasi IAI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB XI KEPENGURUSAN		BAB XI KEPENGURUSAN
Pasal 16		Pasal 17
(1) Pengurus IAI adalah DPN yang merupakan lembaga eksekutif tertinggi IAI yang ditetapkan melalui Kongres.		(1) <i>Pengurus IAI adalah DPN yang merupakan lembaga eksekutif tertinggi IAI yang keanggotaannya terdiri dari anggota yang dipilih oleh Kongres dan <i>ex-officio</i> ketua Kompartemen IAI dan ketua IAI Wilayah.</i>
(2) Pengurus Wilayah adalah lembaga eksekutif tertinggi di tingkat daerah yang kepengurusannya ditetapkan oleh DPN.	Dampak perubahan Anggaran Dasar pasal 13.	(2) <i>Pengurus IAI Wilayah adalah lembaga eksekutif tertinggi di tingkat provinsi yang kepengurusannya ditetapkan oleh DPN.</i>
(3) Pengurus Kompartemen IAI adalah bagian organisasi IAI yang kepengurusannya ditetapkan oleh DPN.		(3) Pengurus Kompartemen IAI adalah bagian organisasi IAI yang kepengurusannya ditetapkan oleh DPN.
(4) Susunan dan wewenang pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.		(4) Susunan dan wewenang pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB X BADAN-BADAN DAN ALAT KELENGKAPAN KEPENGURUSAN		BAB X BADAN-BADAN, PERANGKAT, DAN ALAT KELENGKAPAN KEPENGURUSAN
Pasal 17		Pasal 18
(1) Badan-badan terdiri dari: a. Dewan Standar Profesi; b. Dewan Konsultatif Standar; c. Dewan Sertifikasi Akuntan Profesional; d. Dewan Penegakan Disiplin Anggota; e. Dewan Reviu Mutu Kantor Jasa Akuntan; f. Komite Etika; dan g. Badan Khusus.	Perubahan Komite Etika menjadi Dewan Kode Etik untuk konsistensi nama badan-badan IAI dan merujuk pada penamaan badan kode etik di IFAC yaitu International Ethics Standard Board for Accountants.	(1) Badan-badan terdiri dari: a. Dewan Standar Profesi; b. Dewan Konsultatif Standar; c. Dewan Sertifikasi Akuntan Profesional; d. Dewan Penegakan Disiplin Anggota; e. Dewan Reviu Mutu Kantor Jasa Akuntan; f. <i>Dewan Kode Etik; dan</i> g. Badan Khusus.

ANGGARAN DASAR TAHUN 2018	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN ANGGARAN DASAR TAHUN 2022
	Penambahan badan lain untuk mengakomodir penambahan badan yang baru di masa mendatang sesuai dengan kebutuhan.	(2) Dalam hal dipandang perlu, DPN dapat membentuk perangkat kepengurusan lain: <ul style="list-style-type: none"> a. dewan, badan, atau komite selain yang disebutkan pada ayat (1); b. forum; c. tim/kelompok kerja; dan d. komisariat pada IAI Wilayah.
(2) Manajemen eksekutif adalah alat kelengkapan kepengurusan.		(3) Manajemen Eksekutif adalah alat kelengkapan kepengurusan.
(3) Penjelasan dan ketentuan mengenai badan-badan dan alat kelengkapan kepengurusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.		(4) Penjelasan dan ketentuan mengenai badan-badan, perangkat, dan alat kelengkapan kepengurusan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB XI MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT		BAB XI MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT
Pasal 18		Pasal 19
(1) Permusyawaratan IAI terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Kongres; b. Kongres Luar Biasa; c. Rapat Anggota; dan d. Rapat Anggota Luar Biasa. 		(1) Permusyawaratan IAI terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Kongres; b. Kongres Luar Biasa; c. Rapat Anggota IAI Wilayah; dan d. Rapat Anggota Luar Biasa IAI Wilayah.
(2) Rapat-rapat terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Rapat Kerja yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> (1) Rapat Kerja Nasional; (2) Rapat Kerja IAI Wilayah; dan (3) Rapat Kerja Kompartemen IAI. b. Rapat Pengurus. 		(2) Rapat-rapat terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Rapat Kerja yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> (1) Rapat Kerja Nasional; (2) Rapat Kerja IAI Wilayah; dan (3) Rapat Kerja Kompartemen IAI. b. Rapat Pengurus.
BAB XII KEUANGAN		BAB XII KEUANGAN
Pasal 19		Pasal 20

ANGGARAN DASAR TAHUN 2018	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN ANGGARAN DASAR TAHUN 2022
(1) Sumber keuangan organisasi berasal dari: <ol style="list-style-type: none"> a. uang pangkal; b. iuran anggota; c. usaha lain yang sah, sejalan, dan selaras dengan maksud dan tujuan organisasi serta peraturan perundangan yang berlaku; dan/atau d. sumbangan yang tidak mengikat. 		(1) Sumber keuangan organisasi berasal dari: <ol style="list-style-type: none"> a. uang pangkal; b. iuran anggota; c. usaha lain yang sah, sejalan, dan selaras dengan maksud dan tujuan organisasi serta peraturan perundangan yang berlaku; dan/atau d. sumbangan yang tidak mengikat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber keuangan organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.		(3) Ketentuan mengenai sumber keuangan organisasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB XIII PEMBUBARAN ORGANISASI		BAB XIII PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 20		Pasal 21
IAI hanya dapat dibubarkan melalui Kongres yang diselenggarakan khusus untuk membubarkan organisasi.		IAI hanya dapat dibubarkan melalui Kongres yang diselenggarakan khusus untuk membubarkan organisasi.
		BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN
		Pasal 22
-	Mengatur transisi perubahan AD terkait penjaringan Dewas dan DP serta anggota DPN <i>ex officio</i> ketua Kompartemen IAI.	<p>Pada saat Anggaran Dasar ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Penjaringan Dewas dan DP pada Kongres XIV dilakukan oleh DPN, DP, dan MK periode 2018-2022. (2) Ketua Kompartemen IAI yang masih menjabat ditetapkan sebagai anggota DPN <i>ex officio</i> Ketua Kompartemen IAI. (3) Berakhirnya masa jabatan ketua Kompartemen IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. paling lama 3 (tiga) bulan setelah Kongres XIV bagi ketua Kompartemen IAI yang berakhir pada tahun 2023; atau

ANGGARAN DASAR TAHUN 2018	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN ANGGARAN DASAR TAHUN 2022
		b. paling lama 3 (tiga) bulan sejak dilaksanakan Kongres XV bagi ketua Kompartemen IAI yang dipilih melalui Rapat Anggota dan ditetapkan oleh DPN pada tahun 2022.
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP		BAB XV KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21		Pasal 23
Pengaturan lebih lanjut Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.		Pengaturan lebih lanjut Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 22		Pasal 24
Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 memuat ketentuan yang sejalan dan selaras dengan bunyi dan jiwa Anggaran Dasar.		Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 memuat ketentuan yang sejalan dan selaras dengan bunyi dan jiwa Anggaran Dasar.
Pasal 23		Pasal 25
Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.		Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

USULAN PERUBAHAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN AKUNTAN INDONESIA TAHUN 2022

ANGGARAN RUMAH TANGGA 2018	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN ANGGARAN RUMAH TANGGA TAHUN 2022
BAB I UMUM		BAB I UMUM
Pasal 1		Pasal 1
Anggaran Rumah Tangga merupakan penjabaran Anggaran Dasar.		Anggaran Rumah Tangga merupakan penjabaran Anggaran Dasar.
BAB II KEANGGOTAAN DAN PERSYARATAN		BAB II KEANGGOTAAN DAN PERSYARATAN
Pasal 2		Pasal 2
(1) Anggota IAI adalah perseorangan yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mengikat dirinya dengan organisasi IAI.		(1) Anggota IAI adalah perseorangan yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mengikat dirinya dengan organisasi IAI.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur untuk menjadi anggota IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Organisasi.		(2) Ketentuan mengenai prosedur untuk menjadi anggota IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
Pasal 3		Pasal 3
(1) Anggota Utama adalah Akuntan Profesional yang memenuhi seluruh kriteria berikut:		(1) Anggota Utama adalah akuntan profesional yang memenuhi seluruh kriteria berikut:
a. memiliki register akuntan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki sertifikat Chartered Accountant (CA);		a. merupakan akuntan beregister yang terdaftar dalam register negara akuntan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki sertifikat Chartered Accountant (CA) Indonesia yang diterbitkan IAI;
b. memiliki pengalaman dan/atau menjalankan praktik keprofesian di bidang akuntansi, baik di	Pengaturan terkait pengalaman praktik di bidang akuntansi di atur di dalam Peraturan Organisasi.	b. memiliki pengalaman dan/atau menjalankan praktik keprofesian di bidang akuntansi;

ANGGARAN RUMAH TANGGA 2018	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN ANGGARAN RUMAH TANGGA TAHUN 2022
<p>sektor pendidikan, korporasi, sektor publik, maupun praktisi akuntan publik;</p>		
<p>c. bersedia menaati dan melaksanakan standar profesi dan kode etik IAI; dan</p>		<p>c. bersedia menaati dan melaksanakan standar profesi dan kode etik IAI; dan</p>
<p>d. menjaga kompetensi melalui pendidikan profesional berkelanjutan.</p>		<p>d. menjaga kompetensi melalui pendidikan profesional berkelanjutan.</p>
<p>(2) Anggota Madya adalah individu yang memenuhi salah satu kriteria berikut:</p>		<p>(2) Anggota Madya adalah individu yang memenuhi salah satu kriteria berikut:</p>
<p>a. memiliki register akuntan namun belum memiliki sertifikat CA;</p>		<p>a. merupakan akuntan beregister yang terdaftar dalam register negara akuntan namun belum memiliki sertifikat CA Indonesia yang diterbitkan IAI;</p>
<p>b. lulusan DIII/DIV/S1/S2/S3 program studi akuntansi atau pendidikan akuntansi;</p>		<p>b. lulusan DIII/DIV/S1/S2/S3 program studi akuntansi atau pendidikan akuntansi;</p>
<p>c. memiliki sertifikat lulus ujian sertifikasi akuntansi yang dilaksanakan atau diakui IAI sesuai kriteria yang ditetapkan dalam peraturan organisasi IAI;</p>		<p>c. memiliki sertifikat lulus ujian sertifikasi akuntansi yang dilaksanakan atau diakui IAI sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Organisasi;</p>
<p>d. merupakan anggota asosiasi profesi akuntansi lain yang diakui sesuai kriteria yang ditetapkan dalam peraturan organisasi IAI; atau</p>		<p>d. merupakan anggota asosiasi profesi akuntansi lain yang diakui sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Organisasi; atau</p>
<p>e. terdaftar sebagai peserta ujian sertifikasi akuntan profesional IAI.</p>		<p>e. terdaftar sebagai peserta ujian sertifikasi akuntan profesional IAI.</p>
<p>(3) Anggota Muda adalah Mahasiswa DIII, DIV, atau S1 Akuntansi program studi akuntansi atau pendidikan akuntansi.</p>		<p>(3) Anggota Muda adalah mahasiswa DIII, DIV, atau S1 program studi akuntansi atau pendidikan akuntansi.</p>
<p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keanggotaan dan pengalaman praktik keprofesian akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Organisasi.</p>		<p>(4) Ketentuan mengenai persyaratan keanggotaan dan pengalaman praktik keprofesian akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.</p>

ANGGARAN RUMAH TANGGA 2018	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN ANGGARAN RUMAH TANGGA TAHUN 2022
Pasal 4		Pasal 4 Hak Anggota
(1) Anggota Utama berhak:		(1) Anggota Utama berhak:
a. memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi;		a. memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi;
b. mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul dan/atau saran serta mengajukan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis;		b. mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul dan/atau saran serta mengajukan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis;
c. memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan dan pendidikan dari organisasi;		c. memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan dan pendidikan dari organisasi;
d. mendapatkan pembelaan dan perlindungan secara bertanggung jawab;		d. mendapatkan pembelaan dan perlindungan secara bertanggung jawab;
e. mengajukan banding apabila berkeberatan atas sanksi yang dikenakan; dan		e. mengajukan banding apabila berkeberatan atas sanksi yang dikenakan; dan
f. memilih dan dipilih menjadi Pengurus	Memperjelas hak Anggota Utama untuk menjadi Ketua dan pengurus pada IAI Wilayah, Kompartemen IAI, dan badan-badan.	f. memilih dan dipilih sebagai Dewan Pengurus Nasional serta menjadi ketua dan anggota pengurus pada IAI Wilayah, Kompartemen IAI, dan badan-badan.
(2) Anggota Madya berhak:		(2) Anggota Madya berhak:
a. memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi;		a. memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi;
b. mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul dan/atau saran serta mengajukan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis;		b. mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul dan/atau saran serta mengajukan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis;
c. memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan dan pendidikan dari organisasi;		c. memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan dan pendidikan dari organisasi;
d. mendapatkan pembelaan dan perlindungan secara bertanggung jawab; dan		d. mendapatkan pembelaan dan perlindungan secara bertanggung jawab;
e. mengajukan banding apabila berkeberatan atas sanksi yang dikenakan.		e. mengajukan banding apabila berkeberatan atas sanksi yang dikenakan; dan
	Menambah hak Anggota Madya untuk menjadi anggota pengurus pada IAI Wilayah, Kompartemen IAI, dan Badan-badan.	f. menjadi anggota pengurus pada IAI Wilayah, Kompartemen IAI, dan badan-badan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA 2018	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN ANGGARAN RUMAH TANGGA TAHUN 2022
(3) Anggota Muda berhak:		(3) Anggota Muda berhak:
a. memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi;		a. memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi;
b. mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul dan/atau saran serta mengajukan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis; dan		b. mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul dan/atau saran serta mengajukan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis; dan
c. memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan dan pendidikan dari organisasi.		c. memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan dan pendidikan dari organisasi.
Pasal 5 Kewajiban Anggota		Pasal 5 Kewajiban Anggota
(1) Setiap anggota berkewajiban:		(1) Setiap anggota berkewajiban:
a. menjunjung tinggi nama, citra, dan kehormatan organisasi;		a. menjunjung tinggi nama, citra, dan kehormatan organisasi;
b. menaati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta semua peraturan dan keputusan organisasi yang berlaku;		b. menaati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta semua peraturan dan keputusan organisasi yang berlaku;
c. bekerja sama dengan sesama anggota yang lain;		c. bekerja sama dengan sesama anggota yang lain;
d. melaksanakan tugas yang dipercayakan organisasi; dan		d. melaksanakan tugas yang dipercayakan organisasi; dan
e. membayar iuran dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		e. membayar iuran dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Anggota Utama dan Anggota Madya yang memiliki registrasi akuntan dan lulus sertifikasi berkewajiban: a. menaati dan melaksanakan Standar Profesi dan Kode Etik IAI; dan b. memelihara dan meningkatkan kompetensi melalui kegiatan Pendidikan Profesional Berkelanjutan.	Menselaraskan kewajiban Anggota Utama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Anggota Utama dan Anggota Madya yang memiliki register negara akuntan atau sertifikat IAI berkewajiban: a. menaati dan melaksanakan standar profesi dan kode etik IAI; b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ANGGARAN RUMAH TANGGA 2018	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN ANGGARAN RUMAH TANGGA TAHUN 2022
		<p>c. memelihara dan meningkatkan kompetensi melalui kegiatan pendidikan profesional berkelanjutan; dan</p> <p>d. mengikuti kegiatan reviu mutu Kantor Jasa Akuntan bagi Anggota Utama yang memiliki izin mendirikan Kantor Jasa Akuntan.</p>
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban meningkatkan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Organisasi.		(3) Ketentuan mengenai kewajiban meningkatkan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
Pasal 6		Pasal 6
(1) Keanggotaan IAI berakhir dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; atau c. diberhentikan karena membuat kesalahan yang merugikan organisasi yaitu melanggar ketentuan organisasi. 		(1) Keanggotaan IAI berakhir dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; atau c. diberhentikan karena membuat kesalahan yang merugikan organisasi yaitu melanggar ketentuan organisasi.
(2) Anggota IAI yang akan diberhentikan berhak melakukan pembelaan.		(2) Anggota IAI yang akan diberhentikan berhak melakukan pembelaan.
(3) Tata cara pelaksanaan pemberhentian keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Organisasi.		(3) Tata cara pelaksanaan pemberhentian keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
Pasal 7		Pasal 7
(1) Anggota IAI berhak mendapatkan kartu tanda anggota IAI sesuai dengan status keanggotaannya.		(1) Anggota IAI berhak mendapatkan kartu tanda anggota IAI sesuai dengan status keanggotaannya.
(2) Bentuk dan tata cara penggunaan kartu anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Organisasi.		(2) Bentuk dan tata cara penggunaan kartu anggota IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
Pasal 8 Sanksi		Pasal 8 Sanksi
(1) Anggota IAI dapat dikenai sanksi sebagai berikut:		(1) Anggota IAI dapat dikenai sanksi sebagai berikut:

ANGGARAN RUMAH TANGGA 2018	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN ANGGARAN RUMAH TANGGA TAHUN 2022
a. peringatan tertulis;		a. peringatan tertulis;
b. berkewajiban mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan;		b. berkewajiban mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan;
c. denda administratif;		c. denda administratif;
d. pembatalan sertifikat CA dan/atau sertifikat IAI lainnya;		d. pembatalan sertifikat CA Indonesia dan/atau sertifikat IAI lainnya;
e. penurunan keanggotaan;		e. penurunan keanggotaan;
f. pembekuan sementara sebagai anggota; atau		f. pembekuan sementara sebagai anggota; dan/atau
g. pemberhentian tetap sebagai anggota.		g. pemberhentian tetap sebagai anggota.
(2) Pengenaan sanksi dilakukan dengan memperhatikan berat ringannya kesalahan anggota IAI dan tidak harus ditetapkan secara berurutan.		(2) Pengenaan sanksi dilakukan dengan memperhatikan berat ringannya kesalahan anggota IAI dan tidak harus ditetapkan secara berurutan.
(3) Anggota IAI dapat dikenakan sanksi lebih dari satu jenis.		(3) Anggota IAI dapat dikenakan sanksi lebih dari satu jenis.
(4) Pengenaan sanksi dilakukan oleh DPN, Dewan Penegakan Disiplin Anggota, atau MK sesuai wewenang dan tugas masing-masing.	Dampak perubahan pada Anggaran Dasar pasal 13.	(4) Pengenaan sanksi dilakukan oleh Dewan Pengurus Nasional, Dewan Penegakan Disiplin Anggota, atau Dewan Pengawas sesuai wewenang dan tugas masing-masing.
(5) Sebelum sanksi diterapkan, anggota IAI yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dan dapat didampingi oleh anggota IAI sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang sebagai pembela		(5) Sebelum sanksi diterapkan, anggota IAI yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dan dapat didampingi oleh anggota IAI sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang sebagai pembela.
(6) Tata cara pelaksanaan sanksi keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4), dan (5) diatur dalam Peraturan Organisasi.		(6) Tata cara pelaksanaan sanksi keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

ANGGARAN RUMAH TANGGA 2018	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN ANGGARAN RUMAH TANGGA TAHUN 2022
BAB III STATUS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS		BAB III STATUS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS
Pasal 9 Dewan Pengurus Nasional		Pasal 9 Dewan Pengurus Nasional
(1) DPN merupakan lembaga eksekutif tertinggi IAI yang bersifat kolektif dan kolegial.		(1) Dewan Pengurus Nasional yang selanjutnya disebut DPN merupakan lembaga eksekutif tertinggi IAI yang bersifat kolektif dan kolegial.
(2) Anggota DPN terdiri atas: a. 16 (enam belas) orang yang dipilih oleh Kongres; b. <i>ex officio</i> Ketua Kompartemen IAI; dan c. 2 (dua) orang <i>ex officio</i> ketua IAI Wilayah yang merupakan perwakilan IAI Wilayah Indonesia Barat dan IAI Wilayah Indonesia Timur.	Perluasan keterwakilan IAI wilayah, agar koordinasi dan dukungan program dapat berjalan lebih efektif dan efisien.	(2) DPN terdiri dari: a. 1 (satu) orang ketua yang memimpin DPN, dan dipilih oleh Kongres; b. 16 (enam belas) orang anggota, yang dipilih oleh Kongres; c. <i>ex officio</i> ketua Kompartemen IAI; dan d. 3 (tiga) orang <i>ex officio</i> ketua IAI Wilayah yang ditetapkan pada Peraturan Organisasi.
		(3) Anggota DPN sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan Anggota Utama IAI.
(3) DPN dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh Kongres.		(4) Pemilihan Ketua dan anggota DPN oleh Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terpisah.
		(5) Ketua DPN dapat didampingi Wakil Ketua sesuai kebutuhan.
		(6) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari dan oleh anggota DPN yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota DPN.
(4) Masa jabatan anggota DPN yang dipilih oleh Kongres adalah 4 (empat) tahun.		(7) Masa jabatan DPN yang dipilih oleh Kongres adalah 4 (empat) tahun.

ANGGARAN RUMAH TANGGA 2018	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN ANGGARAN RUMAH TANGGA TAHUN 2022
(5) Mekanisme pemilihan dan masa jabatan anggota DPN <i>ex officio</i> Ketua IAI Wilayah yang merupakan perwakilan IAI Wilayah Indonesia Barat dan IAI Wilayah Indonesia Timur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Peraturan Organisasi IAI.		(8) Syarat, masa jabatan, dan mekanisme pemilihan DPN selain yang dipilih oleh Kongres, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
(6) DPN berwenang: a. membentuk dan menetapkan badan-badan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) Anggaran Dasar;		(9) DPN berwenang: a. membentuk dan menetapkan badan-badan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar;
b. Membentuk, menetapkan, dan membubarkan IAI Wilayah dan Kompartemen IAI;		b. membentuk, menetapkan, dan membubarkan IAI Wilayah dan Kompartemen IAI;
		c. membentuk dan menetapkan perangkat kepengurusan lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (2) Anggaran Dasar;
c. membentuk alat kelengkapan kepengurusan berupa Manajemen Eksekutif IAI sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2) Anggaran Dasar;		d. membentuk alat kelengkapan kepengurusan berupa Manajemen Eksekutif sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (3) Anggaran Dasar;
d. mewakili IAI di dalam maupun luar pengadilan serta di dalam bentuk perikatan hukum dengan pihak luar;		e. mewakili IAI di dalam maupun luar pengadilan serta di dalam bentuk perikatan hukum dengan pihak luar;
e. dalam hal-hal khusus dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada pihak lain untuk mewakili IAI, baik di dalam maupun di luar pengadilan;		f. dalam hal-hal khusus dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada IAI Wilayah, Kompartemen IAI, badan-badan, perangkat kepengurusan lainnya, Direktur Eksekutif, dan pihak lain untuk mewakili IAI, baik di dalam maupun di luar pengadilan serta di dalam bentuk perikatan hukum dengan pihak luar;

ANGGARAN RUMAH TANGGA 2018	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN ANGGARAN RUMAH TANGGA TAHUN 2022
f. mengukuhkan dan mengesahkan Pengurus Badan-badan, IAI Wilayah, Kompartemen IAI dan Direktur Eksekutif;		g. mengukuhkan, mengesahkan dan memberhentikan pengurus IAI Wilayah, Kompartemen IAI, badan-badan, perangkat kepengurusan lainnya, dan Direktur Eksekutif;
g. memperhatikan usul dan saran dari Pengurus IAI Wilayah dan Kompartemen IAI;		h. memperhatikan usul dan saran dari Pengurus IAI Wilayah dan Kompartemen IAI;
h. menyetujui atau menolak permohonan keanggotaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;		i. menyetujui atau menolak permohonan keanggotaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
i. memanggil dan mengklarifikasikan anggota atas kasus atau kegiatan profesi yang diberikannya;		j. memanggil dan mengklarifikasikan anggota atas kasus atau kegiatan profesi yang diberikannya;
j. membentuk tim <i>ad-hoc</i> untuk melakukan pemanggilan dan pengklarifikasian sebagaimana dimaksud pada huruf i; dan		k. membentuk tim <i>ad hoc</i> untuk melakukan pemanggilan dan pengklarifikasian sebagaimana dimaksud pada huruf j;
k. mengenakan sanksi kepada anggota IAI;		l. mengenakan sanksi kepada anggota IAI;
l. menetapkan dan mengesahkan Peraturan Organisasi; dan		m. menetapkan dan mengesahkan kode etik dan Peraturan Organisasi; dan
m. melakukan kegiatan lain yang diperlukan untuk melaksanakan tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung jawabnya untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.		n. melakukan kegiatan lain yang diperlukan untuk melaksanakan tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung jawabnya untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
(7) DPN bertanggung jawab: a. melaksanakan segala ketentuan yang dihasilkan Kongres dan semua keputusan organisasi;		(10) DPN bertanggung jawab: a. melaksanakan segala ketentuan yang dihasilkan Kongres, Kongres Luar Biasa , dan semua keputusan organisasi;
b. memperhatikan dan melaksanakan saran, petunjuk, maupun pengarahan dari Dewan Penasihat; dan		b. memperhatikan dan melaksanakan saran, arahan, nasihat atau pertimbangan dari Dewan Penasihat;

ANGGARAN RUMAH TANGGA 2018	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN ANGGARAN RUMAH TANGGA TAHUN 2022
		c. memperhatikan dan melaksanakan hasil pengawasan dari Dewan Pengawas terhadap pelaksanaan keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa; dan
c. memberikan pertanggungjawaban kepada Kongres.		d. memberikan laporan kepada Kongres.
(8) Tata kerja DPN diatur lebih lanjut oleh DPN dalam Peraturan Organisasi.		(11) Tata kerja DPN diatur lebih lanjut oleh DPN dalam Peraturan Organisasi.
Pasal 10 Majelis Kehormatan	<ul style="list-style-type: none"> · Dampak perubahan pada Anggaran Dasar pasal 13. · Memperluas fungsi Majelis Kehormatan menjadi Dewan Pengawas untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan 	Pasal 10 Dewan Pengawas
(1) MK berfungsi melaksanakan peradilan tingkat banding.		(1) Dewan Pengawas yang selanjutnya disebut Dewas bekerja secara kolektif dan kolegial.
(2) Anggota MK diusulkan dan dipilih oleh Kongres.		(2) Pemilihan Dewas dilakukan melalui penjurangan calon oleh DPN, Dewas, dan Dewan Penasihat periode berjalan.
(3) Anggota MK harus memenuhi syarat sebagai berikut: (a) memiliki reputasi profesional di bidang akuntansi dan dedikasi pada profesi akuntan yang tinggi; (b) mempunyai sikap mental yang jujur, dan independen; dan (c) tidak merangkap sebagai anggota DPN, DP, Dewan Standar Profesi, Dewan Konsultatif Standar, Pengurus IAI Wilayah dan Kompartemen IAI.		(3) Penetapan dan pengesahan Dewas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam Kongres.
		(4) Tata cara mengenai penjurangan calon anggota Dewas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
	(5) Dewas terdiri dari tokoh-tokoh akuntan tingkat nasional serta <i>ex officio</i> yang berasal dari regulator/pemangku kepentingan utama lainnya yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.	

ANGGARAN RUMAH TANGGA 2018	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN ANGGARAN RUMAH TANGGA TAHUN 2022
		(6) Dewas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak merangkap sebagai anggota DPN, Pengurus badan-badan, Pengurus IAI Wilayah dan Kompartemen IAI.
(4) Anggota MK berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang akuntan terdiri dari perwakilan anggota sesuai bidang tugas dan pengabdianya.		(7) Dewas berjumlah pasal paling banyak 7 (tujuh) orang
(5) Masa jabatan MK sama dengan masa jabatan DPN, yaitu 4 (empat) tahun.		<p>(8) Masa jabatan Dewas adalah 4 (empat) tahun.</p> <p>(9) Dewas berwenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengawasi pelaksanaan keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa yang dilaksanakan oleh DPN; b. dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dewas dapat meminta pertimbangan kepada Dewan Penasihat; dan c. menangani keberatan yang diajukan Anggota terkait keputusan sanksi yang ditetapkan oleh Dewan Penegakan Disiplin Anggota dan DPN.
(6) Tata kerja MK dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh MK setelah mendengar pendapat DPN.		<p>(10) Dewas memberikan laporan kepada Kongres.</p> <p>(11) Tata kerja Dewas diatur lebih lanjut oleh Dewas dalam Peraturan Organisasi.</p>
Pasal 14 Dewan Penasihat		Pasal 11 Dewan Penasihat
		(1) Dewan Penasihat yang selanjutnya disebut DP bekerja secara kolektif dan kolegial.

ANGGARAN RUMAH TANGGA 2018	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN ANGGARAN RUMAH TANGGA TAHUN 2022
(1) DP berfungsi membantu memelihara martabat dan kehormatan profesi dan berwenang memberikan saran, nasihat, atau pertimbangan kepada DPN baik diminta atau tidak.		(2) DP berfungsi membantu memelihara martabat dan kehormatan profesi dan berwenang memberikan saran, nasihat, atau pertimbangan kepada Dewas dan DPN baik diminta atau tidak.
(2) Pimpinan DP dipilih dari dan oleh anggota DP.		(3) Pemilihan DP dilakukan melalui penjaringan calon oleh DPN, Dewas, dan DP periode berjalan.
(3) Anggota DP diusulkan dan dipilih oleh Kongres.		(4) Penetapan dan pengesahan DP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam Kongres.
		(5) Tata cara mengenai penjaringan calon anggota DP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
(4) Anggota DP terdiri dari tokoh-tokoh yang dihormati dari berbagai kalangan akuntan, atau tokoh-tokoh masyarakat, atau pejabat pemerintah yang berpengaruh serta pemakai jasa akuntan.		(6) DP terdiri dari tokoh-tokoh yang dihormati dari berbagai kalangan akuntan, atau tokoh-tokoh masyarakat, atau pejabat pemerintah yang berpengaruh serta pemakai jasa akuntan.
(5) Jumlah anggota DP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan.		(7) Jumlah anggota DP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berjumlah gasal dan disesuaikan dengan kebutuhan.
(6) Masa jabatan anggota DP sama dengan masa jabatan DPN, yaitu 4 (empat) tahun		(8) Masa jabatan DP adalah 4 (empat) tahun.
		(9) DP memberikan laporan kepada Kongres.
		(10) Tata kerja DP diatur lebih lanjut oleh DP dalam Peraturan Organisasi.

ANGGARAN RUMAH TANGGA 2018	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN ANGGARAN RUMAH TANGGA TAHUN 2022
<p align="center">Pasal 11 Penggantian Kepengurusan</p>		<p align="center">Pasal 12 Penggantian Kepengurusan</p>
<p>(1) Anggota Pengurus IAI dapat diganti sebelum masa bakti kepengurusannya berakhir dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. dinilai tidak dapat melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan kongres;; d. melanggar kode etik IAI; atau e. berhalangan tetap yang disebabkan oleh sakit atau dikenai sanksi pidana. 		<p>(1) Anggota Pengurus IAI dapat diganti sebelum masa bakti kepengurusannya berakhir dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. dinilai tidak dapat melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa; d. melanggar kode etik IAI; atau e. berhalangan tetap yang disebabkan oleh sakit atau dikenai sanksi pidana.
<p>(2) Calon anggota Pengurus IAI yang ditunjuk sebagai pengganti anggota Pengurus IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih sesuai urutan perolehan suara pada waktu pemilihan Pengurus IAI di Kongres.</p>		<p>(2) Calon anggota Pengurus IAI yang ditunjuk sebagai pengganti anggota Pengurus IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih sesuai urutan perolehan suara pada waktu pemilihan Pengurus IAI di Kongres.</p>
<p>(3) Wakil Kompartemen IAI sementara adalah salah satu pengurus Kompartemen IAI wakil ketua atau sekertaris) yang ditunjuk untuk menggantikan anggota Pengurus IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai <i>ex officio</i> Ketua Kompartemen IAI sampai dengan terdapat pengganti yang definitif.</p>		<p>(3) Wakil Kompartemen IAI/IAI Wilayah sementara adalah salah satu pengurus Kompartemen IAI/IAI Wilayah yang ditunjuk DPN untuk menggantikan anggota Pengurus IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai <i>ex officio</i> Ketua Kompartemen IAI/Ketua IAI Wilayah sampai dengan terdapat pengganti yang definitif.</p>
<p>(4) Dalam hal jumlah Pengurus IAI kurang dari 3 (tiga) orang, dan tidak ada yang bersedia menggantikan dari calon anggota Pengurus IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau dari salah satu Pengurus Kompartemen IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka harus diadakan Kongres Luar Biasa.</p>		<p>(4) Dalam hal jumlah Pengurus IAI kurang dari 3 (tiga) orang, dan tidak ada yang bersedia menggantikan dari calon anggota Pengurus IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka harus diadakan Kongres Luar Biasa.</p>

ANGGARAN RUMAH TANGGA 2018	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN ANGGARAN RUMAH TANGGA TAHUN 2022
Pasal 12 Kompartemen IAI		Pasal 13 Kompartemen IAI
(1) Kompartemen adalah bagian organisasi yang dibentuk untuk menjalankan program IAI berdasarkan bidang kerja anggota IAI dalam rangka meningkatkan profesionalisme, menjalankan kegiatan profesional, dan fungsi ilmiah di dalam suatu bidang kerja.	<ul style="list-style-type: none"> · Kompartemen IAI adalah bagian organisasi IAI yang bertugas mengelola aktivitas dalam rangka pelaksanaan program IAI berdasarkan klasifikasi latar belakang tugas dan bidang pengabdian anggota IAI. · Tidak ada kewajiban Anggota IAI memilih kompartemen tertentu. · Anggota IAI dapat meminati lebih dari satu kompartemen. · Kompartemen IAI menyusun dan melaksanakan program kerja berdasarkan program kerja DPN. · Pengurus kompartemen bertanggung jawab kepada DPN. · Memastikan Ketua Kompartemen IAI merupakan Anggota Utama. 	(1) Kompartemen IAI adalah bagian organisasi yang dibentuk untuk menjalankan program IAI berdasarkan bidang kerja anggota IAI dalam rangka meningkatkan profesionalisme, menjalankan kegiatan profesional, dan fungsi ilmiah di dalam suatu bidang kerja.
(2) Pembentukan dan pembubaran Kompartemen diusulkan kepada dan disahkan oleh DPN.		(2) Pembentukan dan pembubaran Kompartemen IAI diusulkan kepada dan disahkan oleh DPN.
(3) Kompartemen IAI dijalankan oleh Pengurus Kompartemen IAI.		
(4) Pengurus Kompartemen IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh beberapa pengurus lainnya yang ditetapkan oleh DPN.		
(5) Ketua Kompartemen IAI dipilih melalui Rapat Anggota Kompartemen IAI dan ditetapkan oleh DPN.		(3) Kompartemen IAI dipimpin oleh Ketua yang merupakan Anggota Utama IAI dan dipilih oleh DPN berdasarkan calon ketua yang diusulkan oleh anggota, melalui panitia seleksi yang dibentuk khusus oleh DPN.
		(4) Calon Ketua Kompartemen IAI sebagaimana dimaksud ayat (3) harus memiliki latar belakang tugas dan bidang pengabdian sesuai kompartemennya.
		(5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari 7 (tujuh) orang yang merupakan perwakilan DPN, DP, Dewas, dan tokoh akuntan sesuai bidang kompartemen.
		(6) DPN membentuk panitia seleksi dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Kongres.

ANGGARAN RUMAH TANGGA 2018	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN ANGGARAN RUMAH TANGGA TAHUN 2022
		(7) DPN menetapkan anggota DPN <i>ex officio</i> ketua Kompartemen IAI selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah terbentuknya panitia seleksi.
		(8) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Ketua Kompartemen IAI oleh panitia seleksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
		(9) Pengurus Kompartemen IAI diusulkan oleh ketua Kompartemen dan ditetapkan oleh DPN.
(6) Pengurus Kompartemen IAI bertugas melaksanakan kegiatan dan fungsi profesional akuntan di bidang kerjanya masing-masing.		(10) Pengurus Kompartemen IAI bertugas melaksanakan kegiatan dan fungsi profesional akuntan di bidang kerjanya masing-masing.
(7) Pengurus Kompartemen IAI menyusun dan melaksanakan program kerja Kompartemen yang sejalan dan selaras dengan Program Kerja DPN.		(11) Pengurus Kompartemen IAI menyusun dan melaksanakan program kerja Kompartemen yang sejalan dan selaras dengan Program Kerja DPN.
(8) Pelaksanaan program kerja kompartemen IAI di wilayah dilakukan oleh IAI Wilayah	Memastikan kegiatan di wilayah berjalan dengan baik dilakukan bersama-sama IAI Wilayah dan Kompartemen.	(12) Pelaksanaan program kerja kompartemen IAI di wilayah dilakukan oleh IAI Wilayah bersama Kompartemen IAI .
(9) Ketua Kompartemen IAI dapat diganti oleh DPN sebelum masa bakti kepengurusannya berakhir dalam hal: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. dinilai tidak dapat melaksanakan keputusan Rapat Anggota Kompartemen IAI dan/atau tidak dapat melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi IAI, serta program kerja sesuai keputusan DPN; d. melanggar kode etik IAI; atau e. berhalang tetap yang disebabkan oleh sakit atau dikenai sanksi pidana.		(13) Ketua Kompartemen IAI dapat diganti oleh DPN sebelum masa bakti kepengurusannya berakhir dalam hal: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. dinilai tidak dapat melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi, serta program kerja sesuai keputusan DPN; d. melanggar kode etik IAI; atau e. berhalang tetap yang disebabkan oleh sakit atau dikenai sanksi pidana.

ANGGARAN RUMAH TANGGA 2018	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN ANGGARAN RUMAH TANGGA TAHUN 2022
(10) Masa jabatan Pengurus Kompartemen IAI adalah 4 (empat) tahun.		(14) Masa jabatan Pengurus Kompartemen IAI adalah 4 (empat) tahun.
(11) Pembentukan, pembubaran, dan tata kerja Pengurus Kompartemen IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), dan (10) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.		(15) Pembentukan, pembubaran, dan tata kerja Kompartemen IAI diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
Pasal 13 IAI Wilayah		Pasal 14 IAI Wilayah
(1) IAI Wilayah adalah kelengkapan organisasi yang merupakan perpanjangan tangan DPN dalam menjalankan kegiatan dan fungsi organisasi IAI di masing-masing wilayah.		(1) IAI Wilayah adalah kelengkapan organisasi yang merupakan perpanjangan tangan DPN dalam menjalankan kegiatan dan fungsi organisasi IAI di masing-masing wilayah.
(2) Pembentukan IAI Wilayah diusulkan kepada dan disahkan oleh DPN.		(2) Pembentukan IAI Wilayah diusulkan kepada dan disahkan oleh DPN.
(3) Ketentuan jumlah anggota IAI disuatu daerah yang memenuhi syarat terbentuknya suatu IAI wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur didalam Peraturan Organisasi.		(3) Ketentuan jumlah anggota IAI disuatu daerah yang memenuhi syarat terbentuknya suatu IAI wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
(4) Nama IAI Wilayah mengikuti nama provinsi yang bersangkutan.		(4) Nama IAI Wilayah mengikuti nama provinsi yang bersangkutan.
(5) Tempat kedudukan IAI Wilayah ditentukan oleh Pengurus IAI Wilayah yang bersangkutan dengan persetujuan DPN.		(5) Tempat kedudukan IAI Wilayah ditentukan oleh Pengurus IAI Wilayah yang bersangkutan dengan persetujuan DPN.
(6) Pengurus IAI Wilayah adalah lembaga eksekutif tertinggi di Wilayah, yang mengelola IAI Wilayah dan aktivitas Kompartemen IAI di Wilayah.		(6) Pengurus IAI Wilayah adalah lembaga eksekutif tertinggi di Wilayah, yang mengelola IAI Wilayah dan aktivitas Kompartemen IAI di Wilayah.
(7) Pengurus IAI Wilayah bertanggungjawab kepada DPN dan Rapat Anggota IAI Wilayah.		(7) Pengurus IAI Wilayah bertanggungjawab kepada DPN dan Rapat Anggota IAI Wilayah.
(8) Pengurus IAI Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu		(8) Pengurus IAI Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu

ANGGARAN RUMAH TANGGA 2018	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN ANGGARAN RUMAH TANGGA TAHUN 2022
oleh beberapa pengurus lainnya yang ditetapkan oleh DPN.		oleh beberapa pengurus lainnya yang ditetapkan oleh DPN.
(9) Ketua IAI Wilayah dipilih melalui Rapat Anggota IAI Wilayah dan ditetapkan oleh DPN.	Dampak perubahan pada ART pasal 4	(9) Ketua IAI Wilayah merupakan Anggota Utama IAI yang dipilih melalui Rapat Anggota IAI Wilayah dan ditetapkan oleh DPN.
(10) Ketua IAI Wilayah dapat diganti oleh DPN sebelum masa bakti kepengurusannya berakhir dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. berpindah domisili; d. dinilai tidak dapat melaksanakan keputusan Rapat Anggota IAI Wilayah dan/atau tidak dapat melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi, serta program kerja sesuai keputusan DPN; e. melanggar kode etik IAI; atau f. berhalangan tetap yang disebabkan oleh sakit atau dikenai sanksi pidana 		(10) Ketua IAI Wilayah dapat diganti oleh DPN sebelum masa bakti kepengurusannya berakhir dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. berpindah domisili; d. dinilai tidak dapat melaksanakan keputusan Rapat Anggota IAI Wilayah dan/atau tidak dapat melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi, serta program kerja sesuai keputusan DPN; e. melanggar kode etik IAI; atau f. berhalangan tetap yang disebabkan oleh sakit atau dikenai sanksi pidana.
(11) Masa jabatan Pengurus IAI Wilayah adalah 4 (empat) tahun.		(11) Masa jabatan Pengurus IAI Wilayah adalah 4 (empat) tahun.
(12) Wewenang, tanggung jawab, dan tata cara IAI Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (4), (5), (6), (7), (8), (9), dan (10) diatur di dalam Peraturan Organisasi.		(12) Wewenang, tanggung jawab, dan tata kerja IAI Wilayah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
Pasal 15 Dewan Standar Profesi		Pasal 15 Dewan Standar Profesi
(1) Dewan Standar Profesi IAI yang selanjutnya disebut DSP merupakan badan yang mempunyai otonomi untuk menyusun dan mengesahkan standar profesi, berikut interpretasinya.		(1) Dewan Standar Profesi yang selanjutnya disebut DSP merupakan badan yang mempunyai otonomi untuk menyusun dan mengesahkan standar profesi, berikut interpretasinya.

ANGGARAN RUMAH TANGGA 2018	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN ANGGARAN RUMAH TANGGA TAHUN 2022
(2) DSP meliputi: a. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK); b. Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS); c. Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan (DSPJA);	Menambah dewan standar baru mengacu pada perkembangan internasional dan menambah pengaturan dewan standar lainnya sesuai kebutuhan organisasi.	(2) DSP meliputi: a. Dewan Standar Akuntansi Keuangan; b. Dewan Standar Akuntansi Syariah; c. Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan; d. Dewan Standar Keberlanjutan; dan e. Dewan standar lain sesuai kebutuhan.
(3) DSP dibentuk dan bertanggungjawab pada DPN.		(3) DSP dibentuk dan bertanggungjawab kepada DPN.
(4) Kewenangan, tanggung jawab, keanggotaan, dan tata kerja DSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Organisasi.		(4) Kewenangan, tanggung jawab, keanggotaan, dan tata kerja DSP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
Pasal 16 Dewan Konsultatif Standar		Pasal 16 Dewan Konsultatif Standar
(1) Dewan Konsultatif Standar IAI yang selanjutnya disebut DKS merupakan badan yang memberikan pandangan mengenai arah dan skala prioritas kepada DSP.		(1) Dewan Konsultatif Standar yang selanjutnya disebut DKS merupakan badan yang memberikan pandangan mengenai arah dan skala prioritas kepada DSP.
(2) DKS dibentuk dan bertanggung jawab kepada DPN.		(2) DKS dibentuk dan bertanggung jawab kepada DPN.
(3) Kewenangan, tanggung jawab, keanggotaan, dan tata kerja DKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Organisasi.		(3) Kewenangan, tanggung jawab, keanggotaan, dan tata kerja DKS diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
Pasal 17 Dewan Sertifikasi Akuntan Profesional		Pasal 17 Dewan Sertifikasi Akuntan Profesional
(1) Dewan Sertifikasi Akuntan Profesional IAI yang selanjutnya disebut DSAP merupakan badan yang: a. menyusun dan mengesahkan kebijakan dan standar kompetensi serta melaksanakan ujian sertifikasi akuntan profesional dan ujian sertifikasi IAI lainnya; b. menetapkan penilaian pengalaman praktik keprofesian akuntansi calon Anggota Utama		(1) Dewan Sertifikasi Akuntan Profesional yang selanjutnya disebut DSAP merupakan badan yang: a. menyusun dan mengesahkan ketentuan dan standar kompetensi serta melaksanakan ujian sertifikasi akuntan profesional dan ujian sertifikasi lainnya yang ditetapkan DPN; dan b. menetapkan penilaian pengalaman praktik keprofesian akuntansi calon Anggota Utama.

ANGGARAN RUMAH TANGGA 2018	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN ANGGARAN RUMAH TANGGA TAHUN 2022
(2) DSAP dibentuk dan bertanggung jawab kepada DPN.		(2) DSAP dibentuk dan bertanggung jawab kepada DPN.
(3) Kewenangan, tanggung jawab, keanggotaan, dan tata kerja DSAP diatur lebih lanjut oleh DPN dalam Peraturan Organisasi.		(3) Kewenangan, tanggung jawab, keanggotaan, dan tata kerja DSAP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
Pasal 18 Dewan Reviu Mutu Kantor Jasa Akuntan		Pasal 18 Dewan Reviu Mutu Kantor Jasa Akuntan
(1) Dewan Reviu Mutu Kantor Jasa Akuntan IAI yang selanjutnya disebut DRM KJA merupakan badan yang melakukan reviu ketaatan Anggota Utama yang memiliki izin mendirikan Kantor Jasa Akuntan dalam memberikan jasa berdasarkan kode etik dan standar profesi jasa akuntan.		(1) Dewan Reviu Mutu Kantor Jasa Akuntan yang selanjutnya disebut DRM KJA merupakan badan yang melakukan reviu ketaatan Anggota Utama yang memiliki izin mendirikan Kantor Jasa Akuntan dalam memberikan jasa berdasarkan kode etik dan standar profesi jasa akuntan.
(2) DRM KJA dibentuk dan bertanggung jawab kepada DPN.		(2) DRM KJA dibentuk dan bertanggung jawab kepada DPN.
(3) Kewenangan, tanggung jawab, keanggotaan dan tata kerja DRM KJA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Organisasi.		(3) Kewenangan, tanggung jawab, keanggotaan dan tata kerja DRM KJA diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
Pasal 19 Komite Etika		Pasal 19 Dewan Kode Etik
(1) Komite Etika IAI yang selanjutnya disebut KE merupakan badan yang mempunyai otonomi untuk merumuskan dan mengkodifikasikan Kode Etik IAI.		(1) Dewan Kode Etik yang selanjutnya disebut DKE merupakan badan yang mempunyai otonomi untuk merumuskan dan mengkodifikasikan kode etik IAI.
(2) KE dibentuk dan bertanggung jawab kepada DPN.		(2) DKE dibentuk dan bertanggung jawab kepada DPN.
(3) Kewenangan, tanggung jawab, keanggotaan, dan tata kerja KE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Organisasi.		(3) Kewenangan, tanggung jawab, keanggotaan, dan tata kerja DKE diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
Pasal 20 Dewan Penegakan Disiplin Anggota		Pasal 20 Dewan Penegakan Disiplin Anggota

ANGGARAN RUMAH TANGGA 2018	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN ANGGARAN RUMAH TANGGA TAHUN 2022
(1) Dewan Penegakan Disiplin Anggota yang selanjutnya disingkat DPDA merupakan badan yang melaksanakan penegakan disiplin anggota.		(1) Dewan Penegakan Disiplin Anggota yang selanjutnya disingkat DPDA merupakan badan yang melaksanakan penegakan disiplin anggota.
(2) DPDA dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada DPN.		(2) DPDA dibentuk dan bertanggung jawab kepada DPN.
(3) Kewenangan, tanggung jawab, dan tata kerja DPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Organisasi		(3) Kewenangan, tanggung jawab, dan tata kerja DPDA diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
Pasal 21 Badan Khusus	Dampak perubahan pada AD pasal 18	Pasal 21 Badan Khusus
(1) Badan Khusus IAI adalah unit kerja atau unit usaha yang dibentuk secara khusus oleh DPN untuk melaksanakan amanat Kongres.		(1) Badan Khusus adalah unit kerja atau unit usaha yang dibentuk secara khusus oleh DPN untuk melaksanakan amanat Kongres.
(2) Jumlah dan jenis Badan Khusus disesuaikan dengan kebutuhan.		(2) Jumlah dan jenis Badan Khusus disesuaikan dengan kebutuhan.
(3) Kekayaan dan keuangan Badan Khusus IAI dikelola secara terpisah dan dipertanggungjawabkan setiap tahun.		(3) Kekayaan dan keuangan Badan Khusus dikelola secara terpisah dan dipertanggungjawabkan setiap tahun.
(4) Badan Khusus IAI yang diputuskan untuk dilikuidasi, kekayaan bersihnya diserahkan ke DPN kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.		(4) Badan Khusus yang diputuskan untuk dilikuidasi, kekayaan bersihnya diserahkan ke DPN kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
(5) Pembentukan dan tata cara Badan Khusus IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur dalam Peraturan Organisasi.		(5) Pembentukan dan tata cara Badan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur dalam Peraturan Organisasi.
Pasal 22 Manajemen Eksekutif		Pasal 22 Manajemen Eksekutif
(1) Manajemen Eksekutif IAI adalah kelengkapan organisasi IAI yang secara permanen melaksanakan fungsi administratif dan operasional IAI secara		(1) Manajemen Eksekutif adalah kelengkapan organisasi yang secara permanen melaksanakan fungsi administratif dan operasional IAI secara

ANGGARAN RUMAH TANGGA 2018	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN ANGGARAN RUMAH TANGGA TAHUN 2022
keseluruhan dalam rangka mengemban amanah anggota untuk mencapai tujuan organisasi.		keseluruhan dalam rangka mengemban amanah anggota untuk mencapai tujuan organisasi.
(2) Manajemen Eksekutif IAI dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif yang diangkat, dikukuhkan, dan diberhentikan oleh DPN.		(2) Manajemen Eksekutif dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif yang diangkat, dikukuhkan, dan diberhentikan oleh DPN.
(3) Masa jabatan Direktur Eksekutif ditentukan oleh DPN berdasarkan kontrak kerja yang disepakati.		(3) Masa jabatan Direktur Eksekutif ditentukan oleh DPN berdasarkan kontrak kerja yang disepakati.
(4) Direktur Eksekutif dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan dan mendapat persetujuan dari DPN.		(4) Direktur Eksekutif dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan dan mendapat persetujuan dari DPN.
(5) Manajemen Eksekutif berwenang untuk:		(5) Manajemen Eksekutif berwenang untuk:
a. membentuk kelengkapan internal organisasinya dalam melaksanakan tugas pokok yang telah ditentukan; dan		a. membentuk kelengkapan internal organisasinya dalam melaksanakan tugas pokok yang telah ditentukan; dan
b. melaksanakan kegiatan administratif dan operasional secara keseluruhan untuk kepentingan DPN.		b. melaksanakan kegiatan administratif dan operasional secara keseluruhan untuk kepentingan DPN, Dewas, dan DP.
(6) Manajemen Eksekutif bertanggung jawab kepada DPN.		(6) Manajemen Eksekutif bertanggung jawab kepada DPN.
(7) Tata kerja Manajemen Eksekutif IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (5) diatur dalam Peraturan Organisasi.		(7) Tata kerja Manajemen Eksekutif IAI diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
Pasal 23 Peraturan Organisasi	Dampak perubahan Anggaran Dasar pasal 13.	Pasal 23 Peraturan Organisasi
(1) Peraturan Organisasi adalah ketentuan operasional organisasi yang ditetapkan oleh DPN yang berisi ketentuan lebih lanjut dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.		(1) Peraturan Organisasi adalah ketentuan operasional organisasi yang ditetapkan oleh DPN, Dewas, dan DP yang berisi ketentuan lebih lanjut dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

ANGGARAN RUMAH TANGGA 2018	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN ANGGARAN RUMAH TANGGA TAHUN 2022
(2) Peraturan Organisasi bersifat mengikat dan wajib dipenuhi oleh seluruh anggota IAI dan oleh karena itu DPN wajib menyampaikannya kepada seluruh anggota IAI melalui media organisasi.		(2) Peraturan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat pengaturan sesuai kewenangan DPN ditetapkan oleh DPN.
		(3) Peraturan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat pengaturan sesuai kewenangan Dewas ditetapkan oleh Dewas.
		(4) Peraturan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat pengaturan sesuai kewenangan DP ditetapkan oleh DP.
		(5) Peraturan Organisasi yang mengatur hubungan antara DPN, Dewas, dan DP ditetapkan oleh DPN, Dewas, dan DP.
		(6) Peraturan Organisasi bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh anggota IAI dan oleh karena itu DPN, Dewas, dan DP wajib menyampaikannya kepada seluruh anggota IAI melalui media organisasi.
BAB IV PERMUSYAWARATAN		BAB IV PERMUSYAWARATAN
Pasal 24 Kongres		Pasal 24 Kongres
(1) Kongres adalah pemegang kedaulatan tertinggi organisasi yang diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun yang diselenggarakan oleh DPN.		(1) Kongres adalah pemegang kedaulatan tertinggi organisasi yang diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun yang diselenggarakan oleh DPN.
(2) Kongres berwenang: a. menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Garis-garis Besar Haluan Organisasi, dan Program Umum IAI;		(2) Kongres berwenang: a. menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan rencana strategis organisasi;

ANGGARAN RUMAH TANGGA 2018	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN ANGGARAN RUMAH TANGGA TAHUN 2022
<p>b. menilai laporan pertanggungjawaban DPN tentang amanat yang telah diberikan oleh Kongres sebelumnya;</p> <p>c. memilih dan mengangkat DPN, DP, dan MK; dan</p> <p>d. menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.</p>		<p>b. menilai laporan DPN, Dewas, dan DP atas pelaksanaan amanah yang diberikan oleh Kongres sebelumnya;</p> <p>c. memilih dan mengangkat DPN, Dewas, dan DP; dan</p> <p>d. menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.</p>
<p>(3) Untuk keperluan Kongres, DPN dapat membentuk panitia pelaksana Kongres yang bertanggung jawab kepada DPN.</p>		<p>(3) Untuk keperluan Kongres, DPN dapat membentuk panitia pelaksana Kongres yang bertanggung jawab kepada DPN.</p>
<p>(4) Undangan untuk menghadiri Kongres harus diumumkan dalam media massa sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelumnya.</p>		<p>(4) Undangan untuk menghadiri Kongres harus diumumkan dalam media massa sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelumnya.</p>
<p>(5) Kongres dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah Anggota Utama.</p>		<p>(5) Kongres dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah Anggota Utama.</p>
<p>(6) Panitia Pelaksana Kongres mengirimkan undangan kedua apabila sebulan menjelang Kongres dan setelah undangan pertama disampaikan jumlah Anggota Utama yang mendaftar tidak memenuhi kuorum.</p>		<p>(6) Panitia pelaksana Kongres mengirimkan undangan kedua apabila sebulan menjelang Kongres dan setelah undangan pertama disampaikan jumlah Anggota Utama yang mendaftar tidak memenuhi kuorum.</p>
<p>(7) Kongres dinyatakan sah dengan tidak terikat lagi pada ketentuan kuorum, dalam hal undangan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah dikirimkan.</p>		<p>(7) Kongres dinyatakan sah dengan tidak terikat lagi pada ketentuan kuorum, dalam hal undangan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah dikirimkan.</p>
<p>(8) Sidang pengesahan kuorum, sidang pengesahan acara, sidang pengesahan tata tertib dan sidang pemilihan ketua sidang pleno tetap, dipimpin oleh Pimpinan Sidang Sementara yang ditunjuk oleh DPN.</p>		<p>(8) Sidang pengesahan kuorum, sidang pengesahan acara, sidang pengesahan tata tertib dan sidang pemilihan ketua sidang pleno tetap, dipimpin oleh Pimpinan Sidang Sementara yang ditunjuk oleh DPN.</p>

ANGGARAN RUMAH TANGGA 2018	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN ANGGARAN RUMAH TANGGA TAHUN 2022
(9) Pimpinan sidang pleno tetap dalam Kongres terdiri atas ketua, wakil ketua dan sekretaris dipilih dari dan oleh Anggota Utama yang hadir dalam suatu sidang lengkap yang diadakan khusus untuk itu.		(9) Pimpinan sidang pleno tetap dalam Kongres terdiri atas ketua, wakil ketua dan sekretaris dipilih dari dan oleh Anggota Utama yang hadir dalam suatu sidang lengkap yang diadakan khusus untuk itu.
(10) Semua keputusan Kongres sedapat mungkin diambil secara musyawarah untuk mufakat.		(10) Semua keputusan Kongres sedapat mungkin diambil secara musyawarah untuk mufakat.
(11) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.		(11) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
Pasal 25 Kongres Luar Biasa		Pasal 25 Kongres Luar Biasa
(1) Kongres Luar Biasa adalah permusyawaratan tertinggi setingkat Kongres yang diselenggarakan oleh DPN.		(1) Kongres Luar Biasa adalah permusyawaratan tertinggi setingkat Kongres yang diselenggarakan oleh DPN.
(2) Kongres Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan: a. setiap waktu bila sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota DPN menganggap perlu; dan b. dalam waktu 2 (dua) bulan setelah 1/3 (satu pertiga) jumlah Anggota Utama mengajukan permintaan kepada DPN.		(2) Kongres Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan: a. setiap waktu bila sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota DPN menganggap perlu; dan b. dalam waktu 2 (dua) bulan setelah 1/3 (satu pertiga) jumlah Anggota Utama mengajukan permintaan kepada DPN.
(3) Kongres Luar Biasa mempunyai kewenangan yang sama dengan Kongres.		(3) Kongres Luar Biasa mempunyai kewenangan yang sama dengan Kongres.
Pasal 26 Rapat Anggota		Pasal 26 Rapat Anggota IAI Wilayah
(1) Rapat Anggota IAI Wilayah adalah kedaulatan tertinggi organisasi di tingkat Wilayah yang diadakan 4 (empat) tahun sekali dan diselenggarakan oleh Pengurus IAI Wilayah.	Permusyawaratan IAI pada level nasional adalah Kongres IAI, dan level provinsi adalah Rapat Anggota IAI Wilayah.	(1) Rapat Anggota IAI Wilayah adalah permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat IAI Wilayah yang diadakan 4 (empat) tahun sekali dan diselenggarakan oleh Pengurus IAI Wilayah.
(2) Rapat Anggota Kompartemen IAI adalah kedaulatan tertinggi organisasi di tingkat	Rapat pada Kompartemen IAI adalah rapat kerja untuk membahas program kerja	

ANGGARAN RUMAH TANGGA 2018	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN ANGGARAN RUMAH TANGGA TAHUN 2022
Kompartemen IAI yang diadakan 4 (empat) tahun sekali dan diselenggarakan oleh Pengurus Kompartemen IAI.	kompartemen sebagai bentuk penjabaran program umum IAI.	
(3) Rapat Anggota dapat dilaksanakan dan dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah jumlah Anggota Utama.		(2) Rapat Anggota IAI Wilayah dapat dilaksanakan dan dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah jumlah Anggota Utama.
(4) Dalam hal Rapat Anggota tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka rapat anggota ditunda selama 1 (satu) jam.		(3) Dalam hal Rapat Anggota IAI Wilayah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Rapat Anggota IAI Wilayah ditunda selama 1 (satu) jam.
(5) Rapat Anggota tidak lagi terikat pada ketentuan kuorum dalam hal telah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).		(4) Rapat Anggota IAI Wilayah tidak lagi terikat pada ketentuan kuorum dalam hal telah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(6) Rapat Anggota berwenang: <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun program kerja IAI Wilayah/Kompartemen IAI dalam rangka pelaksanaan program umum IAI; b. memilih Ketua IAI Wilayah/Kompartemen IAI; c. menilai laporan pertanggung jawaban Pengurus IAI Wilayah/Kompartemen IAI; dan d. menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu. 	Dampak perubahan Anggaran Rumah Tangga pasal 26 ayat (1).	(5) Rapat Anggota IAI Wilayah berwenang: <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun program kerja IAI Wilayah dalam rangka pelaksanaan program umum IAI; b. memilih ketua IAI Wilayah; c. menilai laporan pertanggung jawaban Pengurus IAI Wilayah; dan d. menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
Pasal 27 Rapat Anggota Luar Biasa		Pasal 27 Rapat Anggota Luar Biasa IAI Wilayah
(1) Rapat Anggota Luar Biasa IAI Wilayah/Kompartemen IAI adalah permusyawaratan tertinggi setingkat Rapat Anggota yang diselenggarakan oleh Pengurus IAI Wilayah/Pengurus Kompartemen IAI.	Dampak perubahan Anggaran Rumah Tangga pasal 26.	(1) Rapat Anggota Luar Biasa IAI Wilayah adalah permusyawaratan tertinggi setingkat Rapat Anggota yang diselenggarakan oleh Pengurus IAI Wilayah.
(2) Rapat Anggota Luar Biasa IAI Wilayah/Kompartemen IAI dapat diadakan:		(2) Rapat Anggota Luar Biasa IAI Wilayah dapat diadakan:

ANGGARAN RUMAH TANGGA 2018	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN ANGGARAN RUMAH TANGGA TAHUN 2022
<p>a. setiap waktu bila sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah Pengurus IAI Wilayah/ Pengurus Kompartemen IAI menganggap perlu; dan</p> <p>b. dalam waktu 2 (dua) bulan setelah 1/3 (satu pertiga) jumlah Anggota Utama mengajukan permintaan kepada Pengurus IAI Wilayah/Pengurus Kompartemen IAI.</p>		<p>a. setiap waktu bila sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah Pengurus IAI Wilayah menganggap perlu;</p> <p>b. dalam waktu 2 (dua) bulan setelah 1/3 (satu pertiga) jumlah Anggota Utama mengajukan permintaan kepada Pengurus IAI Wilayah; dan</p> <p>c. mendapat persetujuan DPN.</p>
(3) Rapat Anggota Luar Biasa IAI Wilayah/Kompartemen IAI mempunyai kewenangan yang sama dengan Rapat Anggota.		(3) Rapat Anggota Luar Biasa IAI Wilayah mempunyai kewenangan yang sama dengan Rapat Anggota.
Pasal 28 Rapat Kerja Nasional		Pasal 28 Rapat Kerja Nasional
(1) Rapat Kerja Nasional yang selanjutnya disebut Rakernas dihadiri oleh DPN, MK, DP, Pengurus badan-badan, IAI Wilayah, dan Kompartemen IAI yang diadakan sekurang-kurangnya satu kali diantara dua Kongres.		(1) Rapat Kerja Nasional yang selanjutnya disebut Rakernas dihadiri oleh DPN, Dewas, DP, Pengurus badan-badan, IAI Wilayah, dan Kompartemen IAI yang diadakan sekurang-kurangnya satu kali di antara dua Kongres.
(2) Rakernas diselenggarakan oleh DPN.		(2) Rakernas diselenggarakan oleh DPN.
(3) Rakernas berwenang: <p>a. menetapkan program kerja DPN sebagai penjabaran program umum IAI; dan</p> <p>b. mengevaluasi pelaksanaan program kerja DPN.</p> <p>c. menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.</p>		(3) Rakernas berwenang: <p>a. menetapkan program kerja DPN sebagai penjabaran program umum IAI;</p> <p>b. mengevaluasi pelaksanaan program kerja DPN; dan</p> <p>c. menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.</p>
Pasal 29 Rapat Kerja IAI Wilayah/Kompartemen IAI		Pasal 29 Rapat Kerja IAI Wilayah
(1) Rapat Kerja IAI Wilayah dihadiri oleh Pengurus IAI Wilayah yang diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.		(1) Rapat Kerja IAI Wilayah dihadiri oleh Pengurus IAI Wilayah yang diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

ANGGARAN RUMAH TANGGA 2018	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN ANGGARAN RUMAH TANGGA TAHUN 2022
(2) Rapat Kerja IAI Wilayah diselenggarakan oleh Pengurus IAI Wilayah.		(2) Rapat Kerja IAI Wilayah diselenggarakan oleh Pengurus IAI Wilayah.
(3) Rapat Kerja IAI Wilayah berwenang: <ul style="list-style-type: none"> a. menetapkan program kerja Pengurus IAI Wilayah sebagai penjabaran program umum IAI; b. mengevaluasi pelaksanaan program kerja Pengurus IAI Wilayah; dan c. menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu. 		(3) Rapat Kerja IAI Wilayah berwenang: <ul style="list-style-type: none"> a. menetapkan program kerja Pengurus IAI Wilayah sebagai penjabaran program umum IAI; b. mengevaluasi pelaksanaan program kerja Pengurus IAI Wilayah; dan c. menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
		Pasal 30 Rapat Kerja Kompartemen IAI
(4) Rapat Kerja Kompartemen IAI dihadiri oleh Pengurus Kompartemen IAI yang diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.		(1) Rapat Kerja Kompartemen IAI dihadiri oleh Pengurus Kompartemen IAI yang diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
(5) Rapat Kerja Kompartemen diselenggarakan oleh Pengurus Kompartemen IAI; dan		(2) Rapat Kerja Kompartemen IAI diselenggarakan oleh Pengurus Kompartemen IAI.
(6) Rapat Kerja Kompartemen IAI berwenang: <ul style="list-style-type: none"> a. menetapkan program kerja Pengurus Kompartemen IAI sebagai penjabaran program umum IAI; b. mengevaluasi pelaksanaan program kerja Pengurus Kompartemen IAI; dan c. menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu. 		(3) Rapat Kerja Kompartemen IAI berwenang: <ul style="list-style-type: none"> a. menetapkan program kerja Pengurus Kompartemen IAI sebagai penjabaran program umum IAI; b. mengevaluasi pelaksanaan program kerja Pengurus Kompartemen IAI; dan c. menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
BAB V HAK SUARA DAN HAK BICARA		BAB V HAK SUARA DAN HAK BICARA
Pasal 30		Pasal 31
Hak suara dan hak bicara bagi peserta Kongres dan Rapat Anggota diatur sebagai berikut:		Hak suara dan hak bicara bagi peserta Kongres, Kongres Luar Biasa, dan Rapat Anggota diatur sebagai berikut:

ANGGARAN RUMAH TANGGA 2018	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN ANGGARAN RUMAH TANGGA TAHUN 2022
<p>a. hak suara adalah hak yang dimiliki oleh peserta dalam mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak; dan</p> <p>b. hak bicara adalah hak yang dimiliki peserta dalam mengemukakan pendapat, usul, dan/atau saran dalam setiap persidangan.</p>		<p>a. hak suara adalah hak yang dimiliki oleh peserta dalam mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak; dan</p> <p>b. hak bicara adalah hak yang dimiliki peserta dalam mengemukakan pendapat, usul, dan/atau saran dalam setiap persidangan.</p>
BAB VI KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI		BAB VI KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI
Pasal 31 Uang Pangkal dan Iuran Anggota		Pasal 32 Uang Pangkal dan Iuran Anggota
<p>(1) Besarnya uang pangkal dan iuran anggota ditetapkan oleh DPN.</p>		<p>(1) Besarnya uang pangkal dan iuran anggota ditetapkan oleh DPN.</p>
<p>(2) Besarnya uang pangkal, iuran anggota dan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di dalam Peraturan Organisasi.</p>		<p>(2) Besarnya uang pangkal, iuran anggota dan pengelolaannya diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Organisasi.</p>
Pasal 32 Kekayaan Organisasi		Pasal 33 Kekayaan Organisasi
<p>(1) Kekayaan organisasi adalah barang yang bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki organisasi yang diperoleh secara sah.</p>		<p>(1) Kekayaan organisasi adalah barang yang bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki organisasi yang diperoleh secara sah.</p>
<p>(2) Kekayaan organisasi dan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Organisasi.</p>		<p>(2) Kekayaan organisasi dan pengelolaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.</p>
BAB VII LAMBANG		BAB VII LAMBANG
Pasal 33		Pasal 34
<p>(1) Lambang dan simbol IAI ialah sebuah lingkaran berwarna biru dengan dasar putih, ditengahnya terdapat tulisan IAI huruf kapital berwarna merah yang saling bersambungan.</p>		<p>(1) Lambang dan simbol IAI ialah sebuah lingkaran berwarna biru dengan dasar putih, ditengahnya terdapat tulisan IAI huruf kapital berwarna merah yang saling bersambungan.</p>

ANGGARAN RUMAH TANGGA 2018	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN ANGGARAN RUMAH TANGGA TAHUN 2022
(2) Tulisan IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelilingi sebuah garis tipis yang berwarna biru.		(2) Tulisan IAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelilingi sebuah garis tipis yang berwarna biru.
(3) Ukuran lambang dan simbol serta tata cara penggunaannya diatur dalam ketentuan tersendiri oleh DPN.		(3) Ukuran lambang dan simbol serta tata cara penggunaannya diatur dalam ketentuan tersendiri oleh DPN.
BAB VIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA SERTA PERMBUBARAN IAI		BAB VIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA SERTA PERMBUBARAN IAI
Pasal 34 Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga		Pasal 35 Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
(1) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAI hanya dapat dilakukan di dalam Kongres/Kongres Luar Biasa.		(1) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAI hanya dapat dilakukan di dalam Kongres/Kongres Luar Biasa.
(2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat diubah jika disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah Anggota Utama yang hadir.		(2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat diubah jika disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah Anggota Utama yang hadir.
(3) Rencana perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat diajukan oleh DPN.		(3) Rencana perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat diajukan oleh DPN.
(4) Rencana perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum Kongres dimulai dan tembusannya disampaikan kepada semua badan kelengkapan organisasi IAI.		(4) Rencana perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum Kongres dimulai dan tembusannya disampaikan kepada semua badan kelengkapan organisasi IAI.
Pasal 35 Pembubaran IAI		Pasal 36 Pembubaran IAI
(1) Pembubaran IAI hanya dapat dilakukan dalam Kongres yang diadakan secara khusus yang diusulkan oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah Anggota Utama.		(1) Pembubaran IAI hanya dapat dilakukan dalam Kongres yang diadakan secara khusus yang diusulkan oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah Anggota Utama.

ANGGARAN RUMAH TANGGA 2018	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN ANGGARAN RUMAH TANGGA TAHUN 2022
(2) Keputusan pembubaran IAI harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah Anggota Utama yang hadir		(2) Keputusan pembubaran IAI harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah Anggota Utama yang hadir
BAB X PENUTUP		BAB X PENUTUP
Pasal 36		Pasal 37
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dan ditetapkan dalam Peraturan atau Keputusan Organisasi yang sejalan dan selaras dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.		(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dan ditetapkan dalam Peraturan atau Keputusan Organisasi yang sejalan dan selaras dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(2) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.		(2) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

(Usulan pasal-pasal pada ART dapat mengalami perubahan urutan sesuai keputusan Kongres, tanpa merubah substansi.)